

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1149/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN  
KOMPUTER BALIKPAPAN DI KOTA BALIKPAPAN, AKADEMI SEKRETARIS DAN  
MANAJEMEN AIRLANGGA DI KOTA BALIKPAPAN, DAN SEKOLAH TINGGI  
MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SENTRA PENDIDIKAN BISNIS  
DI KOTA SAMARINDA MENJADI UNIVERSITAS MULIA DI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH YAYASAN AIRLANGGA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Pengurus Yayasan Airlangga dalam surat Nomor 003/S.Peng.B/Ket/BPH-YA/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Nomor 173/K11.A/KL/2018 tanggal 26 Januari 2018, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Balikpapan di Kota Balikpapan, Akademi Sekretaris dan Manajemen Airlangga di Kota Balikpapan, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sentra Pendidikan Bisnis di Kota Samarinda menjadi Universitas Mulia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Balikpapan di Kota Balikpapan, Akademi Sekretaris dan Manajemen Airlangga di Kota Balikpapan, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sentra Pendidikan Bisnis di Kota Samarinda Menjadi Universitas Mulia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Airlangga;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER BALIKPAPAN DI KOTA BALIKPAPAN, AKADEMI SEKRETARIS DAN MANAJEMEN AIRLANGGA DI KOTA BALIKPAPAN, DAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SENTRA PENDIDIKAN BISNIS DI KOTA SAMARINDA MENJADI UNIVERSITAS MULIA DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AIRLANGGA.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Balikpapan di Kota Balikpapan yang diselenggarakan oleh Yayasan Airlangga;
- b. Akademi Sekretaris dan Manajemen Airlangga di Kota Balikpapan yang diselenggarakan oleh Yayasan Airlangga; dan
- c. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sentra Pendidikan Bisnis di Kota Samarinda yang diselenggarakan oleh Yayasan Sentra Pendidikan Bisnis Airlangga, menjadi Universitas Mulia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Airlangga di Kota Balikpapan sesuai dengan Akta Nomor 20 tanggal 24 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris Mayasusi Likovitasari, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003689.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015.

KEDUA : Universitas Mulia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Informatika Program Sarjana;
- b. Sistem Informasi Program Diploma Tiga;
- c. Administrasi Perkantoran Program Diploma Tiga;
- d. Manajemen Industri Program Diploma Tiga;
- e. di Luar Kampus Utama Sistem Informasi Program Sarjana yang diselenggarakan di Kota Samarinda;
- f. di Luar Kampus Utama Manajemen Informatika Program Diploma Tiga yang diselenggarakan di Kota Samarinda;
- g. Akuntansi Program Sarjana;
- h. Farmasi Program Sarjana;
- i. Teknologi Informasi Program Sarjana;
- j. Sistem Informasi Program Sarjana;
- k. Manajemen Program Sarjana;
- l. Pendidikan Guru Anak Usia Dini Program Sarjana; dan
- m. Hukum Program Sarjana.

- KETIGA : Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai huruf f tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g sampai huruf m dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Mulia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Airlangga wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Mulia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Mulia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Mulia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Balikpapan di Kota Balikpapan, Akademi Sekretaris dan Manajemen Airlangga di Kota Balikpapan, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sentra Pendidikan Bisnis di Kota Samarinda yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08/D/O/2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Balikpapan di Balikpapan dan Pemberian Status Terdaftar kepada 2 (Dua) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di Lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Balikpapan di Balikpapan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Sekretaris dan Manajemen (ASMI) di Balikpapan Diselenggarakan oleh Yayasan Airlangga di Balikpapan, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penutupan Akademi Manajemen Keuangan Kuala Kapuas, serta Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Sentra Pendidikan Bisnis di Samarinda Diselenggarakan oleh Yayasan Sentra Pendidikan Bisnis di Samarinda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Balikpapan di Kota Balikpapan, Akademi Sekretaris dan Manajemen Airlangga di Kota Balikpapan, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sentra Pendidikan Bisnis di Kota Samarinda yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurhidani Azizah  
NIP 195812011985032001